



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Basuki Rahmat N0.05 Telp. (0541) 741062, 756934, 743580 Fax. 736763
Samarinda 75112

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : **421.4/5448** / Disdikbud.III / 2019

TENTANG

PENETAPAN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 2 BALIKPAPAN
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan dan akses Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bermartabat dan berkualitas serta untuk kelancaran pelaksanaan, penyelenggaraan pendidikan, dipandang perlu Menetapkan Operasional Sekolah Menengah Atas pada Satuan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu menetapkan operasionalnya Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Balikpapan, Kota Balikpapan Tahun 2019, dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019.
 - c. Bahwa untuk ketertiban Administrasi Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, maka perlu diberikan legalitas jati diri keberadaannya.
- Mengingat :
1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah
 3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
 4. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
 6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 2. Surat Keputusan (SK) Pemutihan Pendirian Sekolah Nomor : 037/O/1978, Tanggal 22 Desember 1978
 3. Sertifikat Tanah dari Badan Pertanahan Nasional No. B 1467779
 4. Sertifikat Akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah / Madrasah (BAN-S/M) Nomor : Ma. 029186 Tanggal 31 Oktober 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama :
- Nama : SMAN 2 Balikpapan
Jenis Program : Sekolah Menengah Atas (SMA)
Tahun Berdiri : 1978
Nama Kepala Sekolah : Drs. Eddy Effendi
Alamat : Jln. Soekarno Hatta Strat IV RT. 35 Kel. Gunung Samarinda, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan.
- Kedua :
- Sebagai Lembaga Pendidikan Menengah Atas, dalam pengelolaannya harus tunduk dan patuh berdasarkan pada ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.
- Keempat :
- Surat Penetapan Operasional SMAN 2 Balikpapan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak dikeluarkannya surat keputusan ini, dan mengajukan kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.
- Kelima :
- Keputusan ini berlaku sejak di tetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dengan semestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 6 September 2019

Plt. Kepala,



Muhammad Sa'bani
Pembina Utama Madya
NIP. 19620128 198803 1 005